



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HASNAWATI, S.Pd.I Tempat/ Tanggal Lahir Palanro, 06 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Palanro Selatan, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, email hajjahasnawati5@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 20 Desember 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor : 7311-LT-29072013-0030 tanggal 01 Agustus 2013;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut tertera identitas Pemohon yaitu HASNAWATI lahir di Palanro pada tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor : 7311054612650001 tanggal 20 Agustus 2018, tertera identitas pemohon yaitu HASNAWATI. S.Pd.I lahir di Palanro pada tanggal 06 Desember 1965;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor : 7311051805110006 tanggal 24 Agustus 2018, tertera identitas pemohon yaitu HASNAWATI. S.Pd.I lahir di Palanro pada tanggal 06 Desember 1965;
- Bahwa di dalam Ijazah Sarjan (S1) pemohon No. 001146 tanggal 04 April 2009, tertera identitas pemohon yaitu HASNAWATI lahir di Palanro 1964;
- Bahwa di dalam Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Pemohon PD.823.4-18 tanggal 13 April 2009, tertera identitas Pemohon yaitu HASNAWATI lahir di Palanro pada tahun 1964

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan penulisan peristiwa tanggal dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu HASNAWATI. S.Pd.I lahir di Palanro pada tanggal 06 Desember 1965 sedangkan yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan pemohon yaitu HASNAWATI lahir di Palanro pada tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada penulisan tanggal dan tahun kelahirannya sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu HASNAWATI. S.Pd.I lahir di Palanro pada tanggal 06 Desember 1965 di perbaiki menjadi HASNAWATI lahir di Palanro pada tanggal 31 Desember 1964 sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 400.12.2.1/523/Dukcapil tanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai permohonan perbaikan penulisan tanggal dan tahun kelahiran pemohon yaitu HASNAWATI. S.Pd.I lahir di Palanro pada tanggal 06 Desember 1965 di perbaiki menjadi HASNAWATI lahir di Palanro pada tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat- surat pemohon ada kesesuaian dan keseragaman sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya ;
- Bahwa atas perubahan pada Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu HASNAWATI. S.Pd.I lahir di Palanro pada tanggal 06 Desember 1965 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311054612650001 tanggal 20 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 7311051805110006 tanggal 24 Agustus 2018 diperbaiki menjadi HASNAWATI lahir di Palanro pada tanggal 31 Desember 1964 sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HASNAWATI, S.Pd.I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUSLAN IBRAHIM, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-29072013-0030, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sarjana S1 Nomor Seri Ijazah: 001146 tanggal 04 April 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : PD.823.4-18 tanggal 13 - 04 - 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor: 400.12.2.1/523/DUKCAPIL tanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-5 berupa fotokopi dari fotokopi dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. HJ. MUKARRAMAH S Binti H. SAPPEWALI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama serta tanggal lahir Pemohon dalam KTP dan KK;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Palanro Selatan, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
  - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK adalah Hasnawati, S.Pd.I sedangkan nama Pemohon dalam Akta, ijazah dan SK Pemohon yaitu Hasnawati;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dari nama Hasnawati, S.Pd.I menjadi Hasnawati;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon menjadi sesuai dengan Akta, ijazah dan SK Pemohon;
  - Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta, Ijazah dan SK Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir sesungguhnya di Palanro tanggal 31 Desember 1964;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan administrasi Pensiun Pemohon;
  - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
  - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
  - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
  - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. SRI WAHYUNI Binti RUSTAM, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama serta tanggal lahir Pemohon dalam KTP dan KK;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Palanro Selatan, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
  - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK adalah Hasnawati, S.Pd.I sedangkan nama Pemohon dalam Akta, ijazah dan SK Pemohon yaitu Hasnawati;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dari nama Hasnawati, S.Pd.I menjadi Hasnawati;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon menjadi sesuai dengan Akta, ijazah dan SK Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK, Akta, Ijazah dan SK Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan surat-surat milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir sesungguhnya di Palanro tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan administrasi Pensiun Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menyatakan identitas pemohon semula yaitu HASNAWATI. S.Pd.I lahir di Palanro pada tanggal 06 Desember 1965 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311054612650001 tanggal 20 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 7311051805110006 tanggal 24 Agustus 2018 diperbaiki menjadi HASNAWATI lahir di Palanro pada tanggal 31 Desember 1964 sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran dan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu HJ. MUKARRAMAH S Binti H. SAPPEWALI dan SRI WAHYUNI Binti RUSTAM, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b jo Pasal 4 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen nama, data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HASNAWATI, S.Pd.I, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUSLAN IBRAHIM yang dikuatkan dengan keterangan Saksi HJ. MUKARRAMAH S Binti H. SAPPEWALI dan Saksi SRI WAHYUNI Binti RUSTAM yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Palanro Selatan, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitem yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitem butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitem ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitem- petitem lainnya, oleh karena itu terhadap petitem ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem butir ke-2, Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HASNAWATI, S.Pd.I, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUSLAN IBRAHIM dan Bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Nomor: 400.12.2.1/523/DUKCAPIL tanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan, maka telah nyata nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311054612650001 tanggal 20 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 7311051805110006 tanggal 24 Agustus 2018 yakni HASNAWATI. S.Pd.I lahir di Palanro pada tanggal 06 Desember 1965;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama Pemohon dari Hasnawati, S.Pd.I menjadi Hasnawati pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HJ. MUKARRAMAH S Binti H. SAPPEWALI dan Saksi SRI WAHYUNI Binti RUSTAM yang masing-masing

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK adalah HASNAWATI. S.Pd.I sedangkan nama Pemohon dalam ijazah dan SK Pemohon yaitu HASNAWATI, Pemohon ingin memperbaiki dari nama HASNAWATI, S.Pd.I menjadi Hasnawati agar menjadi sesuai dengan ijazah, permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon ditujukan tidak untuk menghindari hutang, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk bekerja dan tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun nama yang dimohonkan oleh Pemohon hanya mengandung satu kata, akan tetapi apabila meneliti lebih lanjut terhadap permohonan Pemohon, pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sejatinya adalah pembetulan nama sehingga dengan berpedoman pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* dan dokumen yang menjadi dasar untuk pembetulan tersebut adalah bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-29072013-0030, Bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sarjana S1 Nomor Seri Ijazah: 001146 tanggal 04 April 2009, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : PD.823.4-18 tanggal 13 - 04 - 2009 serta dengan memperhatikan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku"* dan Bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Nomor: 400.12.2.1/523/DUKCAPIL tanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan, maka demi nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, permohonan perbaikan nama pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan tanggal kelahiran Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan tanggal lahir Pemohon dari lahir di Palanro pada tanggal 06 Desember 1965 diperbaiki menjadi lahir di Palanro pada tanggal 31 Desember 1964 pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

**Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-29072013-0030, Bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sarjana S1 Nomor Seri Ijazah: 001146 tanggal 04 April 2009, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : PD.823.4-18 tanggal 13 - 04 – 2009 dan keterangan Saksi HJ. MUKARRAMAH S Binti H. SAPPEWALI dan Saksi SRI WAHYUNI Binti RUSTAM yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Palanro pada tanggal 31 Desember 1964, tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan administrasi pensiun, ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon dan ditujukan tidak untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya terkait dengan tanggal lahirnya sehingga terhadap Permohonan pemohon terkait dengan perbaikan tanggal kelahiran Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* yang dihubungkan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir*

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”, maka kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan identitas pemohon pada Data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting” yang apabila dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-5 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015

**Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu HASNAWATI. S.Pd.I lahir di Palanro pada tanggal 06 Desember 1965 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311054612650001 tanggal 20 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 7311051805110006 tanggal 24 Agustus 2018 diperbaiki menjadi HASNAWATI lahir di Palanro pada tanggal 31 Desember 1964;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Salama, S.Sos.

Fatchur Rochman, S.H.

### Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Bar